




BUPATI SIGI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2012**

TENTANG

IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2012**

**BUPATI SIGI****PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI****NOMOR 14 TAHUN 2012****TENTANG****IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SIGI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melayani dan melindungi kepentingan masyarakat pemakai jasa di bidang angkutan sungai dan danau, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, pemerintah daerah perlu berupaya melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap usaha di bidang angkutan sungai dan danau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI

Dan

BUPATI SIGI,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sigi.
5. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Kapal Sungai dan Danau adalah kapal yang dilengkapi dengan alat penggerak motor atau bukan motor yang digunakan untuk angkutan sungai dan danau.
8. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
9. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
10. Angkutan Sungai dan Danau untuk kepentingan sendiri adalah kegiatan angkutan sungai dan danau yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.
11. Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang selanjutnya dalam ketentuan ini disebut trayek adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan

tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

12. Penguji atau pemeriksa adalah setiap tenaga penguji atas pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang/pemeriksa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi layar.
13. Pemeriksa kapal adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian konstruksi kapal dan kelengkapan lainnya dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik layar.
14. Sertifikat kapal adalah tanda bukti kapal laik layar.
15. Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus dan alat berat.
16. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.
17. Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang karena sifat dan keadaannya merupakan berbahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
18. Pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya adalah orang atau badan hukum yang secara sah melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan bahan berbahaya dari tempat kegiatan pemuatan sampai ke tempat pembongkaran akhir.
19. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
20. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
21. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.
22. Pelabuhan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai danau.
23. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah rangkaian penelitian administrasi dan fisik yang dibuat oleh petugas dinas guna menindaklanjuti permohonan yang disampaikan/diajukan oleh orang perorangan dan badan kepada dinas berupa dokumen-dokumen serta peninjauan kantor dan alat-alat penunjang yang dimilikinya, peninjauan kapal miliknya sebagai persyaratan untuk usaha perusahaan angkutan danau dan penyeberangan yang dihimpun dalam bentuk laporan guna ditindaklanjuti dengan penerbitan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Danau dan Angkutan Penyeberangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah pengaturan pengendalian, pengawasan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan, serta kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau bertujuan untuk :

- a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui perairan dengan mengutamakan dan melindungi keselamatan dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian daerah;
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan tanggungjawab pemberian sertifikasi kelaikan kapal dan kelaikan pengawakan kapal angkutan sungai dan danau yang berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 yang dioperasikan di sungai dan danau diberikan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
 - a. pengawasan keselamatan kapal;
 - b. pengukuran kapal;
 - c. penerbitan pas perairan daratan;
 - d. pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
 - e. pemeriksaan konstruksi kapal;
 - f. pemeriksaan permesinan kapal;
 - g. pemeriksaan perlengkapan kapal;
 - h. penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
 - i. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
 - j. Pemberian surat izin berlayar.
- (3) Pemberian surat izin berlayar bagi kapal yang dioperasikan di sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai dan danau yang berada di Dinas.
- (5) Petugas fungsi keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Jenis angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan :
 - a. angkutan sungai dan danau di dalam negeri;
 - b. angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Bagian Kedua

Angkutan Sungai dan Danau Di Dalam Negeri

Paragraf 1

Jenis Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 6

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan menggunakan :
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan angkutan sungai dan danau di dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan :
 - a. pengembangan wilayah potensi angkutan; dan
 - b. keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.
- (5) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan rencana induk jaringan transportasi kabupaten;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.

Pasal 7

- Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berfungsi untuk menghubungkan simpul :
- a. antar pelabuhan sungai;
 - b. antar pelabuhan danau.

Paragraf 2
Pengangkutan

Pasal 8

- (1) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan, dilakukan di tempat yang telah ditentukan :
 - a. pelabuhan;
 - b. persinggahan.
- (2) Menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib dan teratur, sesuai dengan ketentuan tata cara pemuatan di kapal.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal harus dalam keadaan berhenti penuh sehingga tidak membahayakan penumpang, barang dan/atau hewan yang diangkut.

Paragraf 3

Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 9

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, dilaksanakan berdasarkan sewa/charter.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak dibatasi trayeknya.
- (2) Termasuk dalam trayek tidak tetap dan tidak teratur untuk angkutan penumpang adalah angkutan wisata.

Paragraf 4

Ciri-Ciri Pelayanan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur

Pasal 11

Pengangkutan penumpang, barang dan/atau hewan dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal;
- c. penyewaan/charter dapat dilakukan dengan maupun tanpa awak kapal.

Bagian Ketiga

Kegiatan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 12

Kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha untuk menunjang usaha pokoknya.

Pasal 13

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib melaporkan pengoperasian kapalnya kepada Bupati sesuai dengan lokasi usaha pokoknya.

- (2) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang tidak menyampaikan laporan pengoperasian kapalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 14

- (1) Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilarang mengangkut muatan atau barang milik pihak lain dan/atau mengangkut muatan atau barang umum, kecuali dalam keadaan tertentu berdasarkan izin dari Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. tidak tersedianya kapal; dan
 - b. belum adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.
- (3) Izin penggunaan kapal angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara sampai dengan :
- a. tersedianya kapal; dan
 - b. adanya perusahaan angkutan sungai dan danau yang mampu melayani sebagian atau seluruh permintaan jasa angkutan sungai dan danau yang ada.

BAB V

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DAN/ATAU HEWAN

Bagian Kesatu Pengangkutan Barang

Pasal 15

- (1) Kegiatan memuat dan/atau membongkar barang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - b. barang yang dimuat ke dalam kapal, harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak.
- (2) Pemuatan barang di dalam kapal harus disusun dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.
- (3) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Pengangkutan Hewan

Pasal 16

- (1) Kegiatan memuat dan/atau menurunkan hewan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;
 - b. hewan yang dimuat ke dalam kapal, harus ditempatkan dan diikat secara teratur serta diberi atap agar tidak kena panas/sinar matahari secara langsung dan tidak kena hujan atau air.

- (2) Pemuatan hewan di dalam kapal harus ditata dengan baik sedemikian rupa, sehingga beban dapat merata secara proporsional.
- (3) Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi tata cara pemuatan yang telah ditetapkan.

BAB VI

TARIF ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 17

- (1) Tarif angkutan sungai dan danau terdiri dari :
 - a. tarif penumpang
 - b. tarif barang dan/atau hewan.
- (2) Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tarif angkutan barang dan hewan berdasarkan kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB VII

PERIZINAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Bagian Kesatu

Izin Usaha Angkutan

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan usaha angkutan orang, barang dan/atau hewan di sungai dan danau, wajib memiliki izin usaha angkutan sungai dan danau.
- (2) Izin usaha berlaku selama perusahaan/pemilik yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Izin usaha angkutan sungai dan danau diberikan oleh Dinas, sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum Indonesia atau Kartu Tanda Penduduk bagi warga negara Indonesia perorangan;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
 - c. memiliki penanggungjawab;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang; dan
 - e. pernyataan tertulis sanggup memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan sungai dan danau masih menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 20

- (1) Pemberian izin usaha atau penolakan permohonan izin usaha diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Bentuk permohonan izin usaha, penolakan permohonan izin usaha dan izin usaha, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Bagian Kedua Persetujuan Pengoperasian Kapal

Pasal 21

- (1) Pengusaha yang telah mendapatkan izin usaha angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mengajukan permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau.
- (2) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan kepada pemohon setelah memiliki kapal yang memiliki sertifikasi kelaikan kapal dan sertifikasi pengawakan kapal.
- (3) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada perusahaan/pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.
- (5) Permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati untuk trayek angkutan sungai dan danau dalam kabupaten.

Pasal 22

- (1) Pemberian atau penolakan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang diberikan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan atas permohonan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (3) Bentuk permohonan persetujuan pengoperasian kapal, penolakan persetujuan pengoperasian kapal dan persetujuan pengoperasian kapal angkutan orang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 23

- (1) Selain memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), kapal yang akan dioperasikan wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah kabupaten.
- (3) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memiliki kapal yang laik laut yang dibuktikan dengan *grosse akta* dan dilengkapi dengan rencana pola trayek.

- (4) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga

Izin Operasi Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kepentingan Sendiri

Pasal 24

- (1) Untuk dapat melakukan kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin operasi yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan domisili kegiatan usaha pokoknya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
 - b. memiliki Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. memiliki surat keterangan domisili bagi yang berbentuk badan usaha; dan
 - e. memiliki izin usaha dari instansi pembina usaha pokoknya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. memiliki paling sedikit 1 (satu) unit kapal berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran dan tipe kapal disesuaikan dengan jenis usaha pokoknya yang dibuktikan dengan salinan *grosse akta*, surat ukur dan sertifikat keselamatan kapal; dan
 - b. memiliki tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan pelayaran niaga, nautika, dan/atau teknika.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri, pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau mengajukan permohonan kepada Bupati disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melakukan penelitian atas persyaratan permohonan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) belum terpenuhi, Bupati mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Bupati setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) telah terpenuhi Bupati menerbitkan izin operasi angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri.

Pasal 26

Pelaksana kegiatan angkutan sungai dan danau untuk kepentingan sendiri yang telah mendapat izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) wajib :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin operasinya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan setelah izin operasi diterbitkan;
- c. mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pelayaran dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- d. melaporkan secara tertulis kegiatan operasinya setiap tahun kepada pemberi izin; dan
- e. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab, pemilik perusahaan atau domisili perusahaan.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGANGKUT

Bagian Kesatu

Kewajiban Perusahaan Pengangkut

Pasal 27

Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memperoleh izin usaha angkutan wajib :

- a. memenuhi kepemilikan kapal paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c;
- b. melaporkan kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan berkaitan dengan :
 - 1) kegiatan usaha angkutan, untuk setiap tahun;
 - 2) apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan;
 - 3) melaporkan setiap kegiatan pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 28

Pengusaha kapal angkutan orang di sungai dan danau yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian kapal, diwajibkan untuk :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan persetujuan pengoperasian kapal yang dimiliki;
- c. mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan teknis/kelaikan;
- d. mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat bagi awak kapal;

- f. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan kapal dan/atau domisili perusahaan/pemilik selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi perubahan;
- g. membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala Pelabuhan Sungai dan Danau di pelabuhan pemberangkatan maupun pelabuhan tujuan.
- h. menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas Propinsi untuk angkutan dalam trayek antar negara dan angkutan trayek antar kabupaten/kota dalam propinsi dan antar propinsi serta Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk angkutan dengan trayek dalam Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, yang dibuat selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi dari laporan kedatangan dan keberangkatan kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- i. mengumumkan jadwal perjalanan dan daftar tarif angkutan kepada masyarakat dan menempatkan di dalam kapal yang mudah dilihat;
- j. melayani trayek sesuai dengan persetujuan yang diberikan, dengan cara :
 - 1) mengoperasikan kapal secara tepat waktu sejak saat pemberangkatan, persinggahan dan sampai ke tujuan;
 - 2) memelihara kebersihan dan kenyamanan kapal yang dioperasikan;
 - 3) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penumpang.

Pasal 29

- (1) Setiap awak kapal yang mengoperasikan kapal harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang, barang dan/atau hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Untuk angkutan penumpang wajib diberi karcis dan untuk angkutan barang dan/atau hewan wajib diberi surat angkutan sebagai tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Untuk penumpang, barang dan/atau hewan yang telah diberikan karcis/surat angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam karcis/surat angkutan.
- (3) Penumpang, pemilik barang dan/atau hewan yang tidak melunasi pembayaran biaya angkutan tidak boleh masuk kapal dan kalau di atas kapal kedatangan tidak memiliki karcis dapat diturunkan oleh awak kapal pada dermaga terdekat.
- (4) Bagi penumpang yang telah memiliki karcis, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.

Pasal 31

- (1) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkutan, perusahaan angkutan sungai dan danau wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal yang telah ditetapkan pada papan pengumuman di pelabuhan sungai dan danau setempat.
- (2) Apabila pengusaha angkutan sungai dan danau yang melayani pada trayek tertentu tidak dapat melaksanakan pelayanan angkutan,

pengusaha yang bersangkutan harus melaporkan secara tertulis beserta alasannya kepada Kepala Pelabuhan setempat dengan tembusan kepada pemberi persetujuan pengoperasian kapal.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkut

Pasal 32

- (1) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Perusahaan angkutan diperairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapalnya.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - b. musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
 - c. keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau
 - d. kerugian pihak ketiga.
- (5) Perusahaan angkutan diperairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Batas tanggung jawab untuk pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Batas tanggung jawab keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian angkutan atau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Batas tanggung jawab atas kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d bukan disebabkan oleh kesalahannya, perusahaan angkutan diperairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

BAB IX

SISTEM INFORMASI ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Pasal 33

- (1) Dinas wajib membuat sistem informasi angkutan sungai dan danau.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya memuat :
 - a. trayek yang dilayani;
 - b. nama perusahaan/pengusaha;

- c. nama, data teknis dan kapasitas angkut kapal;
- d. data produksi, yang meliputi :
 - 1. jumlah hari operasi;
 - 2. jumlah trip yang dilayani per kapal;
 - 3. jumlah naik dan turun penumpang per kapal;
 - 4. jumlah naik dan turun barang dan/atau hewan per kapal;
 - 5. tarif yang dikenakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Gubernur sebagai laporan yang disampaikan oleh Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 32 dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Bagi orang atau badan usaha yang menjalankan usaha angkutan sungai dan danau tanpa memiliki izin usaha dikenakan denda administratif sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah memiliki izin usaha dan/atau persetujuan pengoperasian kapal sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini, harus menyesuaikan perizinan dan/atau persetujuannya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI SIGI,

ttd

ASWADIN RANDALEMBAH

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 30 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

HUSEN HABIBU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2012 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SIGI


DIDI BAKRAN, SH.,M.Si
Pembina
Nip. 197005022000121004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
T E N T A N G
IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

I. UMUM

Angkutan diperairan, sebagai bagian dari sistem transportasi daerah, memiliki peran yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar bangsa.

Bahwa di Kabupaten Sigi, angkutan sungai dan danau keberadaannya sangat strategis dan merupakan moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dengan moda transportasi lain yang perlu ditata dalam sistem transportasi nasional dan dinamis yang mampu mengadaptasi kemajuan daerah kabupaten di masa depan, mempunyai karakteristik mampu melakukan pengangkutan secara massal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Sigi melalui sungai dan danau sebagai penunjang, pendorong serta penggerak pembangunan di segala bidang demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sigi.

Dalam rangka mendukung serta mengoptimalkan pembangunan pengangkutan sungai dan danau kepada masyarakat khususnya pemakai jasa angkutan sungai dan danau sehingga hasil pembangunan yang direncanakan dapat terlaksana dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, guna menjamin keselamatan pelayaran baik di sungai dan danau, maka setiap kapal yang akan dioperasikan diwajibkan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Sertifikasi Kelaikan Kapal adalah keterangan yang berisikan tentang keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan alat elektronika kapal (sebagai dokumen kapal) dan Sertifikasi Pengawakan Kapal adalah dokumen yang diterbitkan untuk orang yang dipekerjakan di kapal angkutan sungai dan penyeberangan oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan

jabatannya sebagai nahkoda dengan menggunakan Surat Keterangan Kecakapan Nautika (SKKN) atau sebagai Kepala Kamar Mesin dengan menggunakan Surat Keterangan Kecakapan Teknik (SKKT) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas kapal di alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “GT” adalah singkatan dari Gross Tonnage yang berarti, isi kotor kapal secara keseluruhan yang dihitung sesuai dengan ketentuan konvensi internasional tentang pengukuran kapal (*International Tonnage Measurement of Ships*) tahun 1969.

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

Pasal 6

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “trayek tetap” adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Huruf b Yang dimaksud dengan “trayek tidak tetap dan tidak teratur” adalah pelayanan angkutan sungai dan danau yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.

Ayat (4) Huruf a Cukup jelas

Huruf b Yang dimaksud dengan “intramoda” dalam kegiatan angkutan sungai dan danau adalah angkutan penyeberangan.

Yang dimaksud dengan “antarmoda” adalah keterpaduan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara.

Intra maupun antarmoda tersebut merupakan satu kesatuan transportasi nasional.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (3) Yang dimaksud dengan "grosse akta pendaftaran" adalah salinan resmi dari minut (asli dari akta pendaftaran).

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan "kematian atau lukanya penumpang yang diangkut" adalah matinya atau lukanya penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan selama dalam pengangkutan dan terjadi di dalam kapal, dan/atau kecelakaan pada saat naik ke atau turun dari kapal, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 39

**LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU**

**BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA, PENOLAKAN PERMOHONAN
IZIN USAHA, SURAT IZIN USAHA**

1. PERMOHONAN IZIN USAHA

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN*)

Nama Lengkap _____ No. Telepon _____

Nomor :,.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Izin Usaha
Angkutan Sungai dan Danau
Kepada
Yth. Bupati Sigi
di-
Sigi Biromaru

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Salinan Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Notaris/Kartu Tanda Penduduk;*)
 - b. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi/perorangan;*)
 - c. Bukti memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk perusahaan/koperasi;
 - d. Pernyataan tertulis sanggup untuk memiliki 1 (satu) unit kapal atau bukti kepemilikan/pengadaan kapal berupa kontrak pembelian;
 - e. Rencana trayek yang akan dilayani.
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/
PERORANGAN.....*)

Materai Rp. 6.000,-

.....

Nama Jelas

Tembusan Yth. :

Bupati yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

2. PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA*)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Usaha Kepada
Angkutan Sungai dan Danau Yth.
di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal.....perihal permohonan izin usaha angkutan sungai dan danau, dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

BUPATI SIGI*)

.....

Tembusan Yth. :
Bupati yang bersangkutan
*) Coret yang tidak perlu

3. SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA)

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan Isin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan.....Nomor :..... Tanggal.....diberikan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau kepada :

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN.....*)	:
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN.....*)	:
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK.....*)	:
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUSDA)	:

1. Mematuhi seluruh Peraturan dan Perundang-undangan di bidang angkutan sungai dan danau, keselamatan pelayaran dan lingkungan hidup.
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang telah ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengoperasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.
4. Melaporkan secara tertulis kepada Bupati Sigi*) setiap kali terjadi perubahan maksud dan tujuan perusahaan/koperasi/perorangan...*)

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA) INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG SIUSDA INI TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN DALAM SIUSDA INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU (SIUSDA) INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN DAN BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SELAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN*) YANG BERSANGKUTAN MASIH MELAKUKAN USAHANYA.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

BUPATI SIGI

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

**LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI DAN
DANAU**

**PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL,
PENOLAKAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL DAN
PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN ORANG**

1. PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/PERORANGAN*)

Nama Lengkap _____ No. Telepon _____

Nomor :,.....

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau
Kepada Yth. Bupati Sigi di-
Sigi Biromaru

1. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.....Tahun.....tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, dengan ini kami mengajukan permohonan Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud, yang terdiri dari :
 - a. Izin Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA)
 - b. Bukti kesiapan kapal untuk dioperasikan sesuai ketentuan yang berlaku serta kapal yang sesuai dengan spesifikasi trayek yang akan dilayani.
 - c. Nama dan ukuran kapal (GT).
 - d. Trayek yang dilayani.
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Kartu Tanda Penduduk (KTP)...*)
3. Demikian permohonan kami dan jika diterima, kami menyatakan bersedia memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR PERUSAHAAN/KOPERASI/
PERORANGAN.....*)

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas

Tembusan Yth. :
Dirjen Perhubungan Darat/
Kadishub/LLASDP Provinsi/Kadishub/LLASDP Kabupaten/Kota

*) Coret yang tidak perlu

2. PENOLAKAN PERSETUJUAN PENGOPERASIAN

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA*)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan Persetujuan Kepada
Pengoperasian Kapal Yth.
Angkutan Sungai dan Danau di-
.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor : tanggal.....perihal permohonan persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau,dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak dapat menyetujui permohonan Saudara, dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
3. Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

BUPATI SIGI*)

.....

Tembusan Yth. :
Dirjen Perhubungan Darat/
Kadishub/LLASDP Provinsi/Kadishub/LLASDP Kabupaten/Kota
*) Coret yang tidak perlu

3. PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL

**SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL
ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU**

Nomor :

Berdasarkan Surat Permohonan Isin Usaha Angkutan Sungai dan Danau dari Perusahaan/Koperasi/Perorangan.....Nomor:.....
Tanggl.....diberikan Persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau kepada :

NAMA KAPAL	:
PADA TRAYEK	:
NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI/ PERORANGAN.....*)	:
ALAMAT KANTOR PERUSAHAAN/PENANGGUNG JAWAB	:
NAMA PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
ALAMAT PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB	:
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)/KARTU TANDA PENDUDUK*)	:
KEWAJIBAN PEMEGANG (SIUSDA)	:

1. Memiliki izin yang sah
2. Menyelenggarakan angkutan sungai dan danau menurut jadwal yang ditetapkan, mengumumkan dan melaksanakan ketentuan tarif angkutan sungai dan danau.
3. Mengoprasikan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan (laik layar), sesuai dengan trayek yang ditetapkan.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah memperoleh persetujuan pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau, perusahaan harus melakukan kegiatan yang nyata.
5. Mematuhi penggunaan dermaga ataupun tempat pendaftaran lain yang ditetapkan oleh pihak-pihak lain yang berwenang.
6. Menjamin keselamatan dan kelancaran naik turunnya penumpang, barang, hewan, kendaraan dan muatan lainnya termasuk menyediakan ruangan untuk pos.
7. Menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.
8. Melaporkan kegiatan operasi kepada Dirjen Perhubungan Darat/Gubernur DKI Jakarta/Bupati/Walikota..*) secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAPAT DITINJAU KEMBALI ATAU DICABUT, APABILA PEMEGANG PERSETUJUAN TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DALAM SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI DAN/ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEGIATAN USAHANYA.

SURAT PERSETUJUAN PENGOPERASIAN KAPAL ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU INI BERLAKU SEJAK TANGGAL.....SAMPAI DENGAN TANGGAL.....

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JELAS
PENANGGUNG JAWAB

BUPATI SIGI

(.....)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu